

PENAFSIRAN HAK WARIS PEREMPUAN

(Studi Kitab *Nazarat Fi Kitabillah* Karya Zainab Al-Ghazali)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh:

Itsna Badriyatul Munadliroh

16530055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Itsna Badriyatul Munadliroh
NIM : 16530055
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Jl. Negara RT 2 Bukit Raya, Sepaku, Penajam Paser Utara
HP : 085727506437
Alamat di Yogyakarta : Jl. KH Ali Maksum Panggunharjo, Sewon, Bantul
Judul Skripsi : PENAFSIRAN HAK WARIS PEREMPUAN (Studi
Kitab *Nazarat Fi Kitabillah* Karya Zainab al-Ghazali)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 November 2020

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
DB07EAHF744824173
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Itsna Badriyatul Munadliroh
NIM: 16530055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdra. Itsna Badriyatul Munadliroh
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Itsna Badriyatul Munadliroh
NIM : 16530055
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : PENAFSIRAN HAK WARIS PEREMPUAN
(Studi Kitab *Nazarat Fi Kitabillah* Karya Zainab Al-Ghazali)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 November 2020
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19740818 199903 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1481/Un.02/DU/PP.00.9/11/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN HAK WARIS PEREMPUAN
(Studi Kitab Nazarat Fi Kitabillah Karya Zainab Al-Ghazali)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ITSNA BADRIYATUL MUNADLIROH
Nomor Induk Mahasiswa : 16530055
Telah diujikan pada : Senin, 30 November 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fd19ede958b5



Penguji II

Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fd186f519963



Penguji III

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 5fced1e632188



Yogyakarta, 30 November 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5fdb8e6ebd38e

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Itsna Badriyatul Munadliroh

NIM : 16530055

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepala Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya), seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan kesadaran Ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 23 November 2020

Yang menyatakan



Itsna Badriyatul Munadliroh

NIM: 16530055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“URIP IKU URUP”

Hidup itu nyala, dengan kemanfaatan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

*Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga,
serta siapa saja yang berkenan membaca tulisan ini.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam diperuntukkan bagi siapa saja yang hendak mendalami dan mengkaji makna-makna yang terkandung di dalamnya, terlepas dari perbedaan ideologi, suku, ras bahkan jenis kelamin. Namun, sejauh ini dalam buku-buku sejarah dan biografi kitab tafsir dan penafsirnya masih sedikit sekali ditemukan penafsir dari golongan perempuan. Dalam tulisan ini akan membahas salah satu penafsir perempuan akhir abad ke-20 dari Mesir yang bernama Zainab al-Ghazali. Karya tafsirnya bernama *Nazarat Fi Kitabillah*. Karyanya dalam bidang tafsir tidak populer dikarenakan ia lebih dikenal sebagai seorang aktifis gerakan *Ikhwan al-muslimin* daripada seorang *mufasssir*. Salah satu pembahasan yang menarik dalam al-Qur'an adalah mengenai hak waris perempuan. Nilai keadilan yang terkandung dalam komposisi 2:1 sering dipertanyakan, ditambah lagi dugaan bahwa selama ini al-Qur'an dan dasar-dasar hukum lainnya banyak dikaji oleh ulama' dari golongan laki-laki yang bisa saja mempengaruhi hasil penafsirannya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan melihat bagaimana hak waris perempuan dalam perspektif Zainab sebagai *mufasssir* perempuan.

Berangkat dari latar belakang di atas, pokok permasalahan yang menjadi bahan penulis dalam skripsi ini adalah: *pertama*, bagaimana penafsiran Zainab al-Ghazali mengenai hak waris perempuan. *Kedua*, bagaimana relevansi penafsiran Zainab al-Ghazali mengenai hak waris perempuan dalam konteks keindonesiaan. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan waris perempuan, kemudian mendeskripsikannya serta menganalisisnya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perempuan telah mendapat hak waris setelah sebelumnya, pada masa jahiliah mereka sama sekali tidak mendapatkan hak waris atas peninggalan keluarga dan kerabat mereka, bahkan mereka bisa menjadi obyek yang diwariskan kepada ahli waris mayit. Meskipun hanya mendapat setengah dari bagian laki-laki, hal ini dikarenakan perbedaan beban yang mereka tanggung. Laki-laki sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas nafkah yang harus ia tunaikan kepada keluarganya. Sedangkan relevansi penafsiran Zainab al-Ghazali dalam konteks keindonesiaan adalah masih digunakannya pedoman 2: 1 dalam KHI yang berlaku bagi umat Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENAFSIRAN HAK WARIS PEREMPUAN: Studi Kitab *Nazarat Fi Kitabillah* Karya Zainab al-Ghazali”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Agama di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Serta kepada bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. selaku ketua prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dari selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala

kesibukan pekerjaan maupun pendidikan, masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan yang telah penulis lakukan.

3. Bapak Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberikan dukungan dan arahnya kepada penulis. Yang kemudia berganti menjadi bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. dikarenakan pensiun.
4. Para dosen Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir secara khusus serta dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penulis, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Serta seluruh jajaran staf TU jurusan IAT yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini
5. Kedua orang tua, ayahanda Abdul Muhyi dan ibunda tercinta Siti Maulana yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis berupa do'a dan semangat, serta dorongan moril dan materiil selama penulis menuntut ilmu hingga terselesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Kepada kakak-kakakku tercinta, mbak Fitri dan Mas Yudha, serta Mas Sahal dan mbak Dina, tidak lupa pula keponakan-keponakan, Hanif, Sheza, Azka, dan Mannaf yang sudah memberi semangat kepada penulis.
7. Terima kasih kepada ibu nyai Hj. Khusnul Khatimah Warson, K.H. Fairuz Zabadi, ibu nyai Hj. Qarry Aina selaku pengasuh pondok pesantren al-Munawwir komplek Q Krapyak yang telah memberikan nasihat-nasihat dan

do'a-do'anya kepada seluruh santri termasuk penulis, yang terus menjadi pegangan dan motivasi hidup penulis.

8. Seluruh teman-teman Q6 khususnya kamar 6D mbak yang banyak penulis reportkan selama berada di Joga ini. Serta seluruh teman-teman pembimbing MTPA, terkhusus kepada mbak Salma, mbak Estry Mustika, mbak Wirdatul Hasanah, mbk Nailur Rohmah, dan mbk Firda Aiza, serta yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dalam suka dan duka serta bahu membahu untuk membimbing adik-adik MTPA. Semoga semakin semakin dalam kebaikan dan khidmad kepada pondok. Tidak lupa pula adik-adik MTPA, terlebih kepada Sela, Hana, Nasywa, Ami, Tabitha, dan Ara yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis, mbak Lia Salma Badi'ah dan mbak Badrul Laelatuzzahro yang sudah rela meluangkan waktunya dalam suka dan duka. Serta Minhatus Saniya, terimakasih sudah memberikan fasilitas tempat kepada penulis saat menunggu mata kuliah. Terima kasih telah memberikan kenangan-kenangan indah dan menyenangkan.
10. Kepada Ahmad Fansuri, Bahruddin Syafi'i, Adib Falahuddin, Fadlina Aafifatul Arofah, dan Ayuning Fatimatuz Zahro yang sudah berkenan hadir di seminar proposal penulis. Dimana pada saat itu H-5 lebaran tidak ada teman-teman yang dapat hadir dikarenakan mudik. Tidak lupa pula teman seminar penulis saat itu, Muhammad Syafi'i As'ad yang banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman IAT angkatan 2016. Terima kasih atas empat tahun kebersamaan yang banyak memberikan pelajaran.

12. Teman-teman KKN 99 kelompok 88, bang Abid, bang Rino, bang Faishal, kak Fathin, kak Icut, kak Echa, kak Aini, kak Amel, dan kak Syifa. Terima kasih waktu dua bulan bersama kalian. Banyak pelajaran, pengalaman, dan pengetahuan yang penulis dapat selama KKN di Dsn. Kobar, Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman Magelang.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 30 November 2020

Penyusun


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Itsna Badriyatul Munadliroh
NIM: 16530055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Teknik Pengumpulan Data.....	13
3. Teknik Pengolahan Data.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II PEREMPUAN DALAM KEWARISAN ISLAM	17
A. Pengertian Waris	17
B. Sejarah Kewarisan Perempuan	21
1. Kewarisan Perempuan Pra Islam.....	25
2. Kewarisan Perempuan pada Masa Permulaan Islam.....	26
C. Ayat-Ayat Mengenai Hak Waris Perempuan dan Penafsirannya	29
BAB III BIOGRAFI ZAINAB AL-GHAZALI DAN KITAB <i>NAZARAT FI</i>	
<i>KITABILLAH</i>	37
A. Riwayat Hidup Zainab al-Ghazali.....	37
1. Latar belakang hidup Tempat Lahir dan Keluarga	37
2. Kondisi Politik dan Keadaan Sosial	38
3. Karya-Karya Zainab al-Ghazali	43
B. Sekilas Tentang Kitab <i>Nazarat Fi Kitabillah</i>	43
1. Latar Belakang Penulisan	43
2. Metodologi penafsiran	46
C. Penafsiran Zainab al-Ghazali Tentang Hak Waris Perempuan	54
BAB IV RELEVANSI PENAFSIRAN ZAINAB AL-GHAZALI MENGENAI	
HAK WARIS PEREMPUAN	68
A. Relevansi Dalam Ranah Keindonesiaan	68
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keterangan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar urutannya sebagai berikut:

1. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	..’..	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˆˆ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a) Vokal tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

b) Vokal rangkap

Harakat dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ئ.....	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
Yang	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ئ---	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ؤ.....	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbutah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ – raudah al-aṭfāl / raudatul aṭfāl.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا – rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam sistem transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّجُلُ – ar-rajulu

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الْقَلَمُ – al-qalamu

Baik diikuti oleh syamsiah ataupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh: أَكَلٌ – akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh: وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muḥammadun illā rasūlun

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waris adalah Salah satu pembahasan hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an.¹ Al-Qur'an menjelaskan salah satu prinsip pokok dalam pembagian waris yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan kedua orang tua dan karib kerabat mereka masing-masing. Selain itu juga penjelasan secara terperinci ketentuan pembagian waris. Siapa siapa yang berhak mendapatkan warisan dan berapa bagian masing-masing.²

Pembagian harta warisan sesuai syariat Islam di beberapa kasus keluarga muslim tidak menjamin lahirnya rasa adil yang dirasakan seluruh pihak, padahal Islam sangat menjunjung keadilan dalam segala aturan. Terlebih lagi, alasan pembagian tersebut dikaitkan dengan strata sosial perempuan yang dianggap lebih rendah dari laki-laki, kemampuan akal pikiran perempuan yang tidak sederajat dengan laki-laki, dan berbagai alasan lain yang diusung oleh para pemikir tradisional dalam literatur tafsir dan fikih.³ Hal ini berdasarkan pada

¹ Kata "al-Mirats" dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata *warats-yaritsu-irtsan-wamiratsan*. Pengertian mirats menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu ini bersifat umum, bisa berupa harta, ilmu, keluhuran, dan kemuliaan. Menurut istilah waris adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak syariah. Lihat di Muhammad Ali ash-Shabuny, *Hukum Waris Islam* terj. Sarmin Syukur, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), hlm. 49.

² Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 97

³ Fatihunnada, *Diskursus Pembagian Warisan Bagi Wanita: Kritik Terhadap Tafsir Sosial al-Qasimi dalam Mahasin al-Ta'wil, al-Adalah* vol. 14, No. 1 2017, hlm. 2

penjelasan al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ

وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَالْأَبَوِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ

أَبَوَاهُ فَلِأُمَّتِهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا

تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ketika era kontemporer hadir, maka corak penafsiran terhadap al-Qur'an mengalami pergeseran. Para penafsir kontemporer banyak mempertimbangkan aspek feminis dalam memberikan komentar terhadap masalah kewarisan perempuan. Kemudian lahir analisis gender yang berupaya mendapatkan distribusi warisan yang setara antara perempuan dan laki-laki.⁴ Kemudian muncul beberapa wacana yang yang menyetarakan

⁴ Abu Hamzah Agus Hasan Bashori, *Relevansi Waris Islam Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme, dan Ham, as-sunnah*, Vol. IX, No. VII, 2005, hlm. 50

pembagian waris yang asalnya 2: 1 menjadi 1: 1. Hal ini dilatar belakangi oleh karakter perempuan masa kini yang sudah hidup mandiri tanpa bergantung pada laki-laki, mereka mampu berperan ganda dalam ranah domestik dan publik.

Amina Wadud salah satu tokoh feminis mengkritik penafsiran lama yang menganggap bahwa 2:1 merupakan satu-satunya rumusan matematis. Pelembihan materialistis terhadap laki-laki bersifat tidak mutlak. Menurutnya, rumusan tersebut hanya merupakan salah satu ragam dari model pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya, apabila hanya ada satu anak perempuan, maka bagiannya separuh dari keseluruhan harta warisan.⁵

Kemudian ia merujuk pada surat an-Nisa' ayat 34 mengenai pelembihan dalam warisan, banyak penafsiran yang menyatakan alasan pelembihan atas laki-laki karena mereka menafkahkan harta mereka atau membiayai hidup perempuan sehingga adanya hubungan timbal balik sebagai indikasi tidak bersyarat dari pelembihan laki-laki atas perempuan. Penafsiran laki-laki di atas perempuan dianggap tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu dikarenakan tidak ada keterangan dalam ayat tersebut yang menyatakan superioritas fisik atau intelektual laki-laki.⁶

Sejalan dengan pemikiran Amina Wadud, Syahrur dengan teori batasnya menyebutkan bahwa dalam al-Qur'an akan selalu dijumpai batasan-batasan saja, ada yang berupa batasan maksimal atau batasan minimal maupun variasi keduanya, sedangkan ijtihad manusia bergerak di antara kedua batasan

⁵ Rini, *Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud pada Masyarakat Islam di Indonesia*, Fokus, Vol. IV, No. 1, 2019, hlm. 77

⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an* terj. Yaziar Radianti, (Jakarta: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 122

tersebut. Hukum waris adalah hukum yang bersifat universal yang ditetapkan bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan adalah batas maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, sementara bagian perempuan adalah batas minimal sehingga ia berpotensi mendapatkan bagian lebih dari yang disebutkan.⁷

Zainab al-Ghazali dalam kitab *Nazarat Fi Kitabillah* mengawali pembahasan mengenai Q.S. An-Nisa' ayat 11 dengan penegasan bahwa ayat tersebut merupakan perintah untuk berbuat adil kepada ahli waris setelah pada zaman jahiliah semua harta warisan diperuntukkan bagi laki-laki saja bukan perempuan. Adapun jika jumlah pembagiannya berbeda, hal tersebut disesuaikan dengan konteks kebutuhan. Laki-laki berhak mendapatkan dua kali bagian waris perempuan dikarenakan laki-laki sebagai kepala keluarga menanggung beban ekonomi keluarga yang tidak ditanggung oleh perempuan. Sehingga ia memiliki kebutuhan atas harta yang lebih besar daripada perempuan.⁸

Zainab al-Ghazali juga menganggap bahwa ketetapan hukum waris yang disebutkan dalam al-Qur'an merupakan ketetapan yang sudah bersifat final.⁹ Sehingga pendapatnya terlihat berbeda dengan kebanyakan *mufasssir* yang sezaman dengannya. Di era kontemporer, paradigma tafsir feminis muncul ketika isu gender menjadi isu global. Model analisis yang digunakan adalah analisis gender, yang secara tegas membedakan antara kodrat sebagai sesuatu

⁷ Muhammad Ali Murtadlo, *Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur, Gender Equality, Vol. IV, No. 1, 2018*, hlm. 14

⁸ Zainab al-Ghazali, *Nazarat Fi Kitabillah*, (Beirut: Dar asy-Syuruq, 1994), hlm. 285

⁹ Zainab al-Ghazali, *Nazarat Fi Kitabillah*, hlm. 288

yang tidak bisa dirubah, dengan gender sebagai konstruksi sosial yang bisa berubah.¹⁰ Sedangkan Zainab al-Ghazali sendiri masih menggunakan paradigma tafsir klasik yang belum mengusung isu kesetaraan gender secara nyata di dalam karyanya.

Hal tersebut dikarenakan dalam kitabnya, Zainab al-Ghazali banyak dipengaruhi oleh literatur kitab tafsir klasik seperti Ibnu Katsir dan al-Qurthubi yang kemudian mengakibatkan penafsiran Zainab al-Ghazali mengenai hak waris perempuan tidak berbeda jauh dengan ulama-ulama terdahulu, ditambah lagi semangatnya dalam mendorong pembacanya untuk menegakkan syariat yang sesuai dengan nash-nash agama memicu penafsirannya cenderung rigid bagi penafsir kontemporer saat ini. Meskipun sebenarnya Zainab al-Ghazali membela hak-hak perempuan dengan menyelamatkan perempuan dari nilai-nilai negatif serta mendorong mereka untuk berpegang teguh dengan dalil-dalil syariat.¹¹

Bertitik tolak pada uraian sebelumnya, pembahasan waris perlu digali kembali untuk menganalisis ulang kasus tersebut dari perspektif salah satu tokoh tafsir kontemporer abad 20, Zainab al-Ghazali. Selain itu juga bisa melihat bagaimana Zainab al-Ghazali sebagai perempuan memposisikan diri ketika menafsirkan ayat-ayat mengenai persoalan waris perempuan. Karena selama ini banyak pendapat yang mengatakan bahwa penafsiran terhadap teks-

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca al-Qur'an Dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), hlm. 16

¹¹ Ah. Fawaid, *Pemikiran Mufassir Perempuan Tentang Isu-isu Perempuan*, Karsa vol. 23 No. 1 Juni 2015, hlm. 65

teks keagamaan selama ini ditulis secara eksklusif oleh kaum laki-laki. Hal ini berarti bahwa laki-laki dan pengalaman kaum laki-laki lah yang dimasukkan dalam penafsiran itu, sementara perempuan dan pengalamannya ditiadakan, atau perspektif dan kebutuhan kaum perempuan ditafsirkan menurut pandangan kaum laki-laki.¹² Hal ini menunjukkan sebuah asumsi bahwa ketika seorang laki-laki menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan maka penafsirannya akan bersifat patriarki, sedangkan ketika perempuan yang menafsirkan ayat tentang perempuan maka ia akan dapat mewakili kebutuhan kaumnya.

Padahal di sisi lain, perbedaan penafsiran dan perspektif *mufassir* terhadap suatu ayat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah perbedaan situasi sosio-historis di mana seorang mufassir hidup.¹³ Serta latar belakang pendidikan, pengetahuan dan pengalaman penafsir juga turut mempengaruhi pemikiran mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Sebelum masuk pada pembahasan, penulis akan memaparkan beberapa alasan akademis yang membuat penelitian ini perlu untuk dilakukan. *Pertama*, Setidaknya salah satu problem yang menyangkut hak-hak perempuan adalah hak waris. Pembahasan waris yang terdapat dalam al-Quran sering dinilai kurang adil dalam bagiannya dan hanya menguntungkan pihak laki-laki. Oleh karenanya, penulis ingin melihat bagaimana Zainab al-Ghazali sebagai perempuan memaknai ayat-ayat tersebut, terutama dalam melihat hak-hak waris perempuan.

¹² Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an* terj. Yaziar Radianti, (Jakarta: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 3

¹³ Abdul Musataqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. ix

Kedua, tafsir karya Zainab al-Ghazali ini masih kurang populer bagi kalangan pengkaji tafsir. Hal ini terbukti dari minimnya peneliti dalam bidang tafsir yang mengkaji karya tafsirnya tersebut. Menurut hemat penulis, hal ini disebabkan karena Zainab lebih dikenal sebagai seorang tokoh pergerakan di Mesir dengan kontribusinya mendirikan organisasi wanita *Jam'iyat al-Sayyidat al-Muslimin* atau Muslim Ladies Association (MLA). Sehingga lebih banyak yang mengkaji pemikirannya tentang dakwah dan pergerakannya dibandingkan dengan karya tafsirnya.

Dari alasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian atas penafsiran Zainab al-Ghazali tentang hak waris perempuan dalam kitab *Nazarat Fi Kitabillah* dan bagaimana kontekstualisasi penafsirannya dalam ranah keindonesiaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Zainab al-Ghazali tentang hak waris perempuan?
2. Bagaimana relevansi penafsiran dalam ranah keindonesiaan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini ditulis dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Zainab al-Ghazali mengenai ayat-ayat yang menjelaskan tentang hak waris perempuan.

2. Untuk mengetahui secara komprehensif bagaimana relevansi pandangan tersebut dalam ranah keindonesiaan

Sedangkan untuk signifikansi dalam penelitian ini adalah:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan khazanah keislaman terutama dalam kajian tafsir terlebih dalam masalah seputar hukum kewarisan. Terlebih, hal tersebut sangatlah penting untuk dipelajari dan dimengerti oleh umat Islam secara umum.
2. Secara sosial, penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu serta memberikan motivasi kepada para peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang kitab *Nazarat Fi Kitabillah* karya Zainab al-Ghazali.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai waris tentu bukanlah hal baru. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ditemukan sebuah karya penelitian yang secara khusus membahas tentang penafsiran hak waris perempuan dalam kitab *Nazarat Fi Kitabillah* karya Zainab al-Ghazali. Adapun penelitian yang membahas tentang penafsiran waris secara umum maupun secara khusus membahas tentang waris perempuan sebagai berikut:

Pertama dari sebuah buku yang berjudul *Keadilan Waris Dalam Islam*. Buku ini berisi tentang persoalan waris dengan pola penulisan tanya jawab beserta contoh kasus yang dilakukan oleh Heri Khoiruddin. Adapun hal-hal

yang dibahas di dalamnya mengenai waris secara umum dan tujuan adanya pembagian warisan, seputar harta warisan, ahli waris dan bagian-bagiannya, serta wasiat wajibah. Pada akhir bagian buku tersebut, terdapat beberapa contoh pembagian warisan, seperti bagaimana tata cara pembagian warisan bagi anak perempuan dengan hak waris setengah kemudian akan dijawab menggunakan tabel yang memudahkan.¹⁴

Kemudian sebuah jurnal yang berjudul *Penafsiran Modern Ayat-ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahrur dan Munawir Sjadzali*. Tulisan ini membahas tentang wacana waris dalam al-Qur'an menurut penafsir modern, yaitu Muhammad Shahrur dan Munawir Sjadzali. Teori batas yang digagas oleh Shahrur dan upaya pembaharuan hukum Islam diharapkan dapat menambah rasa keadilan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan konsep waris Sjadzali mengajarkan prinsip-prinsip persamaan sebagaimana pembagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan tidak lagi relevan.¹⁵

Skripsi berjudul *Bagian Harta Warisan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir al-Misbah*. Dijelaskan dalam tafsir al-Misbah bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan berdasarkan al-Qur'an dengan rasio 2: 1 merupakan suatu ketetapan yang telah disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang kepada laki-laki dan perempuan. Nilai keadilan yang terkandung

¹⁴ Heri Khoiruddin, *Keadilan Waris Dalam Islam*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018)

¹⁵ Muhammad Iqbal Piliang dan M. Najib Tsauri, "*Penafsiran Modern Ayat-ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahrur dan Munawir Sjadzali*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), *Refleksi*, Vol. 18, No. 1

dalam hukum waris adalah berdasarkan besar kecilnya beban dan tanggung jawab yang ditanggung oleh ahli waris tersebut.¹⁶

Skripsi karya Ahmad Lifardi dengan judul *Hak Waris Anak Perempuan Dalam Q.S. An-Nisa (4): 11 Menurut Perspektif Penafsiran Muhammad Jawwad Mughniyyah*. Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam ini menjelaskan penafsiran Muhammad Jawwad Mughniyyah terhadap hak waris anak perempuan yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa' (4): 11, bahwasannya ada tiga bentuk hak waris anak perempuan yang terdapat dalam ayat tersebut. Yaitu, anak perempuan mendapatkan setengah, dua pertiga, dan 'ashabah (menurut pendapat Sunni) atau seluruh sisa harta dibagikan kepada anak perempuan (pendapat Syi'ah). Namun, beliau lebih condong terhadap pendapat Syi'ah yang menyebutkan bahwa anak perempuan lah yang mendapatkan sisa harta warisan dari si mayit. Hal ini sesuai dengan alasannya bahwa tidak ada ayat yang menjelaskan siapa yang berhak menerima harta warisan kecuali Q.S. al-Ahzab: 6.¹⁷

Lalu jurnal yang diterbitkan oleh jurnal Wardah UIN Raden Fatah berjudul "*Ayat-ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia.*" Tulisan ini mengkaji dan memaknai ayat-ayat waris dan menampakkan beberapa pengaplikasian pemahaman waris yang salah dan banyak di temukan di Indonesia. Dijelaskan pula bagaimana kronologi

¹⁶ Fuad Abdul Jalil, *Bagian Harta Warisan Perempuan Dalam al-Qur'an: Studi Tafsir al-Misbah*, (Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan, 2019)

¹⁷ Ahmad Lifardi, *Hak Waris Anak Perempuan Dalam Q.S. An-Nisa(4): 11: Menurut Perspektif Penafsiran Muhammad Jawwad Mughniyyah*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2018)

perkembangan sistem kewarisan Islam secara bertahap. Dimulai dengan pewahyuan ayat-ayat wasiat, kemudian pewahyuan ayat-ayat waris, dan penjelasan sunah Nabi. Adapun penyimpangannya yang banyak ditemui pada masyarakat Indonesia diantaranya menunda pembagian warisan, membagi warisan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan ketentuan syari'at, dan kekeliruan dalam membedakan hibah, wasiat, dan warisan.¹⁸

Kemudian karya tulis yang membahas kitab *Nazarat Fi Kitabillah* masih dikatakan minim untuk ditemukan. Hal ini mungkin dikarenakan beliau lebih dikenal sebagai sosok tokoh dalam bidang jihad ketimbang sebagai *mufassir*. Namun demikian, terdapat beberapa karya tulis yang membahas tentang kajian kitab *Nazarat Fi Kitabillah*. Adapun sebagai berikut:

Tulisan yang mengarah pada persoalan yang penulis tulis adalah karya Siti Lailatul Qomariyah yang berjudul *Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Zainab al-Ghazali Dalam Tafsir Nazarat Fi Kitabillah*. Dari judul tesis ini dapat dilihat bahwa fokus kajian yang disoroti lebih pada pembahasan tentang peran perempuan dalam rumah tangga. Pembahasannya berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga, poligami, dan nusyuz, menggunakan ayat-ayat yang bersangkutan ditinjau dari penafsiran Zainab al-Ghazali dalam kitabnya *Nazarat Fi Kitabillah*.¹⁹

Penelitian lain yang mengkaji Zainab al-Ghazali dan penafsirannya adalah penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Ahmad Aqib berjudul

¹⁸ Windo Putra Wijaya, *Ayat-ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia*, jurnal Wardah UIN Raden Fatah Vol. 21, No. 1, 2020

¹⁹ Siti Lailatul Qomariyah, *Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Zainab al-Ghazali Dalam Tafsir Nazarat Fi Kitabillah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

Konstruksi Perempuan Dalam Tafsir *Nazarat Fi Kitabillah* Karya Zainab al-Ghazali (Telaah Epistemologi Dan Gender). Penelitian ini diselesaikan pada tahun 2019 di UIN Sunan Kalijaga. Kajian ini berfokus pada konstruksi perempuan yang terdapat dalam kitab *Nazarat Fi Kitabillah* menggunakan analisis epistemologi dan gender. Konstruksi perempuan yang dibahas dalam tesis ini mencakup asal penciptaan perempuan, rasionalitas perempuan, dan diskursus perempuan dalam kepemimpinan.²⁰

Sebuah tesis yang berjudul *Kesetaraan Gender menurut Zainab al-Ghazali: Studi Analisis Tafsir Nazarat Fi Kitabillah*, ditulis oleh Fitriyah dan diterbitkan oleh program Studi Agama Islam Pascasarjana IIQ pada tahun 2017. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat gender dibaca oleh Zainab al-Ghazali dalam kitab *Nazarat Fi Kitabillah*. Zainab al-Ghazali sendiri mengaggap bahwa kesetaraan gender adalah laki-laki dan perempuan memiliki peran dan kedudukan yang sama, mereka harus melengkapi satu sama lain. Seperti kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga bukan menunjukka bahwa laki-laki dapat berbuat semena-mena terhadap perempuan, melainkan bukti bahwa laki-laki dan perempuan harus saling bekerja sama dan saling menjaga, mengurus, serta mengatur kehidupan rumah tangga.²¹

²⁰ Ahmad Aqib, *Konstruksi Perempuan Dalam Tafsir Nazarat Fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali (Telaah Epistemologi Dan Gender)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019)

²¹ Fitriyah, *Kesetaraan Gender menurut Zainab al-Ghazali: Studi Analisis Tafsir Nazarat Fi Kitabillah*, (Jakarta: IIQ, 2017)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian yang meliputi prosedur-prosedur dan kaidah yang mesti dicukupi ketika melakukan penelitian.²² Pada bagian ini memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan alur penelitian, sebab metode penelitian menunjukkan sistematika penelitian yang dilakukan sehingga dapat diperoleh kesimpulan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.²³ Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan atau yang biasa dikenal dengan *library research* yang bersifat *literer*,²⁴ yaitu penelitian ini berdasarkan data tertulis baik berupa buku, kitab, jurnal, artikel ataupun bacaan yang terkait dengan tema yang diangkat oleh penulis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam kajian ini diambil dari dua sumber data. *Pertama*, sumber data primer yang dijadikan sebagai sumber utama penelitian ini berupa kitab tafsir *Nazarat Fi Kitabillah* karya Zainab al-Ghazali. *Kedua*, sumber data sekunder, yaitu data penunjang yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa buku, kitab, jurnal maupun artikel.

²² Moh Soehadi, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 61

²³ Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33

²⁴ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar dan Metode Teknik*, (Bandung: Tarsio, 1990) hlm.10.

3. Teknik Pengolahan Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-deskriptif, yakni analisis data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks, dengan cara memisahkan tiap-tiap bagian dari keseluruhan fokus yang dikaji.²⁵

F. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dalam penelitian ini, pembahasan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Untuk memudahkan tulisan ini serta memperoleh penyajian yang konsisten, maka diperlukan uraian yang sistematis.

Sistematika pembahasan skripsi ini memuat lima bab yaitu sebagai berikut:

Pertama, bab I yang berisikan pendahuluan terdiri dari tujuh sub bab. Sub bab pertama membahas tentang latar belakang masalah yang merupakan dasar pemikiran masalah serta alasan-alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Sub bab kedua adalah rumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang menjadi tolak ukur penelitian selanjutnya. Sub bab ketiga adalah tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Sub bab keempat adalah telaah pustaka yang berisikan upaya penelusuran atau penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan topik utama. Sub bab keenam adalah metode penelitian yang merupakan langkah-langkah pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang ditempuh

²⁵ Moh Soehadi, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 134

dalam penyusunan penelitian. Sub bab ketujuh adalah sistematika pembahasan yang menjelaskan struktur dalam penelitian ini.

Kedua, bab II akan membahas mengenai waris secara umum. Bagaimana pengertian waris dalam segi bahasa maupun istilah, kemudian memaparkan beberapa istilah waris yang digunakan dalam al-Qur'an. Lalu membahas sejarah kewarisan dari sebelum Islam pada masa jahilia sampai pada sistem kewarisan pada masa permulaan Islam. Setelah memaparkan sejarah kewarisan Islam, pada pembahasan setelahnya menyebutkan ayat-ayat mengenai hak waris perempuan beserta *asbab al-nuzul* dan penafsirannya secara singkat.

Kedua, bab III akan membahas seputar biografi Zainab Ghazali dan kitab tafsirnya *Nazarat Fi Kitabillah* dengan mencoba mengupas latar belakang kehidupan Zainab al-Ghazali baik dari segi sosial maupun keilmuannya beserta karya-karyanya. Lalu mengkaji kitab *Nazarat Fi Kitabillahi* dengan mengupas sejarah penulisan, metode dan sistematika yang digunakan oleh Zainab dalam menulis kitab tersebut. kemudian pada sub bab terakhir akan mengulas bagaimana penafsiran Zainab al-Ghazali mengenai hak waris perempuan dalam kitab *Nazarat Fi Kitabillah*.

Keempat, Bab IV adalah bab yang akan berisikan analisis mengenai relevansi penafsiran Zainab al-Ghazali mengenai hak waris perempuan dalam konteks keindonesiaan. *Kelima*, Bab V merupakan penutup penelitian yang akan berisikan kesimpulan penelitian yakni jawaban dari rumusan masalah. Bab

ini akan ditutup dengan kata penutup serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya sebagai berikut:

1. Di Era kontemporer, paradigma tafsir feminis muncul ketika isu gender menjadi isu global. Untuk bisa mengakomodasi paradigma klasik dalam penafsirannya di era kontemporer, Zainab tidak melakukan pembaharuan atas skema 2:1 sebagaimana yang dilakukan Amina Wadud dan tokoh pegiat feminis lainnya. Ia menempuh jalan lain, yaitu mendefinisikan ulang makna kesetaraan dan rasa keadilan dalam persoalan waris. Zainab al-Ghazali memahami pembagian waris dengan skema 2:1 sebenarnya sudah cukup adil. Ada dua alasan untuk menjelaskan hal ini. *Pertama*, ayat waris harus dilihat sebagai revolusi hukum perdata di masa itu. Ayat ini mengangkat derajat perempuan yang semula pada masa jahiliyah mereka tidak mendapatkan hak waris bahkan dijadikan sebagai benda pusaka, menjadi mendapat hak warisnya dan dibebaskan dari objektifikasi oleh kondisi sosial di masa itu. *Kedua*, laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih berat dari pada perempuan. Tanggung jawab laki-laki tidak hanya meliputi memberi nafkah saja, melainkan menjaga istri dan keluarga baik dari segi aqidah maupun perilaku. Di samping itu, laki-laki juga harus

memberikan mahar bagi perempuan. Kualitas tanggung jawab tersebut dirasa sudah sebanding dengan perolehan pembagian waris 2:1.

2. Konsep umum keadilan pembagian warisan 2: 1 di Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam masih tetap berlaku dan dianggap relevan untuk masa saat ini. Hal ini dapat terwujud apabila sesuai dengan pendapat Zainab bahwa tanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga adalah kewajiban laki-laki. Pendapat ini sejalan dengan ketetapan KHI pada buku I pasal 80 yang membahas mengenai kewajiban suami menanggung nafkah, dan biaya rumah tangga. Selain itu, pasal 30 disebutkan bahwa laki-laki berkewajiban membayarkan mahar kepada calon mempelai perempuan. Adapun jika terjadi pergeseran zaman dan mengalami perubahan nilai masyarakat dimana perempuan bekerja atau berkarir, tanggung jawab memberikan nafkah tidak kemudian beralih begitu saja. Laki-laki tetap diposisikan sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab nafkah, sedangkan perempuan hanya sebatas membantu meringankan beban suaminya (laki-laki). Penghasilannya adalah untuk dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

B. Saran-saran

Demikian kiranya penelitian mengenai penafsiran hak waris perempuan menurut Zainab al-Ghazali dalam kitab *Nazarat Fi Kitabillah* yang tersugukan dalam skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi siapa saja,

yang tentunya pengetahuan tersebut tidak hanya dijadikan pengetahuan semata, tetapi juga dimanfaatkan.

Peneliti sadari bahwa penelitian skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak celah ketidak sempurnaan disisinya. Oleh karena itu, penelitian-penelitian lanjutan tentang penafsiran hak waris perempuan ini dapat terus dikembangkan dalam khazanah kajian keilmuan Islam. Kajian lanjutan mengenai tokoh Zainab al-Ghazali juga tidak kalah penting. Sebagai salah satu tokoh penafsir kontemporer dari golongan perempuan, diharapkan dapat memperkaya khazanah tokoh penafsir yang selama ini relatif minim dari kalangan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqib, Ahmad. *Konstruksi Perempuan Dalam Tafsir Nazarat Fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali Telaah Epistemologi Dan Gender* (Thesis), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Arid al-, Ali Hasan. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terj. Ahmad Akrom. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1994.
- Asrizal. “Peletakan Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam: Tinjauan Historis atau Pra dan Awal Islam” dalam *Jurnal al-Ahwal*. IX. 2016.
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Tafsir*. Jakarta: Rineka Cipta. 1995.
- Bashori, Abu Hamzah Agus Hasan. “*Relevansi Waris Islam Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme, dan Ham*” dalam *as-sunnah*. Vol. IX, No. VII. 2005.
- Fatihunnada. “Diskursus Pembagian Warisan Bagi Wanita: Kritik Terhadap Tafsir Sosial al-Qasimi dalam Mahasin al-Ta’wil” dalam *al-Adalah*. XIV. 2017.
- Fitriyah. *Kesetaraan Gender menurut Zainab al-Ghazali: Studi Analisis Tafsir Nazarat Fi Kitabillah* (Thesis). Jakarta: IIQ. 2017.
- Ghazali al-, Zainab. *Nazarat Fi Kitabillah*. Beirut: Dar asy-Syuruq. 1994.
- Hakim, M. Luthfi. “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-laki dan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. III. 2016.
- Hamid, Siti Zaharah dan Wan Ramizah Hasan. *Zainab al-Ghazali al-Jubaily dan Tafsir Nazarat Fi Kitabillah: Satu Sorotan*. Kuala Lumpur: International Conference on Arabia Studies and Islamic Civilization. 2015.
- Hashem, Fuad. *Sirah Muhammad Rasulullah*. Bandung: Mizan. 1989.
- Hermawan, Acep. *Uhumul Qur’an: Ilmu Untuk Memahami Wahyu*. Bandung: Remaja Posdakarya. 2011.
- Herri, Sri Hatika. *Zainab al-Ghazali Tokoh Reformasi Islam di Mesir (1917-2005)* (Skripsi). Makassar: UIN Alauddin. 2019.
- Ichwan, Muhammad Nor. *Tafsir ‘Ilmiy Memahami al-Qur’an Melalui Pendekatan Sains Modern*. Yogyakarta: Menara Kudus. 2004.

- Idhom, Minanul. *Bagian Waris Laki-laki Dan Perempuan Dalam Islam Perspektif Muhammad Syahrur Dan Muhammad Quraish Shihab* (Skripsi). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. 1997.
- Ibn Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim* juz 2. Beirut: Dar al-Kitab. 1998.
- Jalil, Fuad Abdul. *Bagian Harta Warisan Perempuan Dalam al-Qur'an: Studi Tafsir al-Misbah* (Skripsi). Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan. 2019.
- Khaeruman, Badri. *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Khoiruddin, Heri. *Keadilan Waris Dalam Islam*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Kuncoro, NM. Wahyu. *Waris: Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2015.
- Kusroni. "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran al-Qur'an" dalam Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI al-Fithrah. IX. Februari 2019.
- Khuli al-, Amin dan Nashr Abu Zayd. *Metode Tafsir Sastra*, Terj. Khairan Nahdiyyin. Yogyakarta: Adab Press. 2004.
- Lifardi, Ahmad. *Hak Waris Anak Perempuan Dalam Q.S. An-Nisa(4): 11: Menurut Perspektif Penafsiran Muhammad Jawwad Mughniyyah* (Skripsi), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Lily Zakiah Munir, Ed. *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999.
- Mahkama Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011.
- Mahsus, Muhammad. "Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan serta Implikasinya terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan" dalam *JIL: Journal of Islamic Law*. I. 2020.

- Maraghi al-, Ahmad bin Musthafa. *Tafsir al-Maraghi* Juz 4. Mesir: Maktabah Mushtafa al-Babi al-Halbi. 1946.
- Marjuni, Kamaluddin Nurdin. *Kamus Syawarifiyyah: Kamus Modern Sinonim Arab- Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press Group. 2009.
- Mohammad, Herry dkk., *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita dalam al-Qur'an*, terj oleh Yaziar Radianti. Bandung: Fajar Bakti. 1992.
- _____. *Wanita di dalam al-Qur'an* terj. Yaziar Radianti. Jakarta: Penerbit Pustaka, 1994.
- Munawar -al, Said Agil Husin. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Ciputat: PT. Ciputat Press. 2005.
- Mursi, Muhammad Sa'id. *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Pustaka al-Kausar. 2007.
- Murtadlo, Muhammad Ali, "Keadila Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur" dalam *Gender Equality*. IV. 2015.
- Musataqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: LkiS. 2010.
- Naskur. "Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam" dalam *al-Syir'ah*.
- Novilia Anggraeni, Zainab Al-Ghazali Dan Perjuangannya Dalam Ikhwanul Muslim Tahun 1937-1965 M (Skripsi). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam al-Qur'an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Permana, Sugiri. "Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris Indonesia" dalam *Asy-Syari'ah*. XX. 2018.
- Piliang, Muhammad Iqbal dan M. Najib Tsauri. "Penafsiran Modern Ayat-ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahrur dan Munawir Sjadzali" dalam *Refleksi*. Vol. 18, No. 1. 2019
- Razi al-, Fakhrudin. *Tafsir Mafatihul Ghaiib*. Beirut: Dar al-Kutub.

- Ridho, Mohammad Rasyid. *Islam Tafsir dan Dinamika Sosial: Ikhtiar Memaknai Ajaran Islam*. Yogyakarta: Teras. 2010.
- Rini. “Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud pada Masyarakat Islam di Indonesia” dalam *Fokus*. Vol. IV, No. I. 2019.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender & Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia. 2017.
- Romli, Mohamad Guntur. *Islam Tanpa Diskriminasi, Mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin*. Jakarta: Rehal Pustaka. 2013.
- Sadr al-, Muhammad Baqir. *Madrasah al-Qur’aniyah*, terj. Hidayaturakhman. Jakarta: Risalah Masa. 1992.
- Sahabuddin, *Ensiklopedi al-Qur’an Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Shabuni al-, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam* terj. Sarmin Syukur. Surabaya: al-Ikhlash. 1995.
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati. 2013.
- _____. *Membumikan al-Qur’an*. Tangerang: Mizan. 1992.
- Siti Lailatul Qomariyah, *Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Zainab al-Ghazali Dalam Tafsir Nazarat Fi Kitabillah* (Skripsi). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Soehadi, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Sowaminata, Yusuf. “Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam *al-Qalam*. XXVI. 2009.
- Surakhman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar dan Metode Teknik*. Bandung: Tarsio. 1990.
- Suyuthi al-, Jalaluddin. *Lubab an-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul*. juz 4.
- Wadi’i al-, Muqbil bin Hadi. *ash-Shahih al-Musnad min asbab an-Nuzul*. Kairo: Pustaka Ibnu Taymiyyah. 1987.
- Widi, Restu Kartika, *Asas Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 1996.

Wijaya, Windo Putra. “Ayat-ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu’i dan Penyimpangannya di Indonesia” dalam jurnal *Wardah*. Vol. XXI. No. I. 2020.

Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris: Bunga Sampai Pampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2016.

